

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERASAN SEKSUAL MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK
(Studi Kasus Putusan Nomor 746/Pid.B/2020/PN
BPP)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**ROSLINA
B011191176**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN
SEKSUAL MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

(Studi Kasus Putusan Nomor 746/Pid.B/2020/PN BPP)

OLEH :

ROSLINA

B011191176

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN
SEKSUAL MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(Studi Kasus Putusan Nomor 746/Pid.B/2020/PN BPP)**

Disusun dan diajukan oleh :

ROSLINA

B011191176

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002


Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :


N a m a : Roslina
Nomor Induk Mahasiswa : B011191176
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011191176
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Seksual
Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor
746/Pid.B/2020/PN BPP)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 07 Agustus 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188
Laman: www.unhas.ac.id

SURAT IZIN UJIAN SKRIPSI
Nomor 26318/UN4.1.1.1/PK.03.02/2023

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ROSLINA
NIM : B011191176
Tempat/Tanggal Lahir : NUNUKAN/04 OKTOBER 1999
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika **persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi**. Terima Kasih.

Makassar, 4 Agustus 2023
a.n. Direktur Pendidikan
Kepala Subdirektorat Administrasi Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.
NIP 197403132009102001

Keterangan online wisuda:

User : B011191176
Password : 2169050
Alamat Web : <http://wisuda.unhas.ac.id>



SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roslina
Nomor Pokok : B011191176
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Seksual Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 746/Pid.B/2020/PN BPP)


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 21 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan,



Roslina

ABSTRAK

ROSLINA (B011191176), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Seksual Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 746/Pid.B/2020/PN BPP)**”. Dibawah bimbingan oleh **Abdul Asis** sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Muhammad Aswin Anas** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana pemerasan seksual dalam prespektif hukum pidana dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana pemerasan seksual melalui media elektronik pada perkara Putusan Nomor 746/Pid.B/2020/PN Bpp.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara prespektif normative.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) Tindak pidana pemerasan seksual melalui media elektronik dikualifikasikan ke dalam delik formil dan delik aduan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU RI TPKS. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 746/Pid.B/2020/PN Bpp majelis hakim dalam memberikan pertimbangan harus senantiasa memperhatikan asas kekuasaan kehakiman agar dapat menghadirkan suatu putusan yang adil maka hakim dapat memberikan putusan *ultra petita* sesuai yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 24 UUD NRI 1945 dan Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Kata Kunci : Kualifikasi; Pemerasan Seksual; Media Elektronik.

ABSTRACT

ROSLINA, B011191176, Faculty of Law, Hasanuddin University, “**A Judicial Review Of Sexual Extortion Crimes By Electronic Media (In Ruling Number 746/Pid.B/2020/PN BPP)**”. Under supervision of **Abd. Asis** as the Main Advisor and **Andi Muhammad Aswin Anas** as the Co-Advisor.

The study is aimed at finding out the qualifications for a sex extortion crime in a criminal law perspective and for taking into consideration the law of the court in the sentencing of a sex extortion crime by electronic media on the verdict case number 746/Pid.B/2020/ PN Bpp.

The study use the normative type of legal research by using a constitutional approach and a case approach. The legal material is using the primary material, secondary material and tertiary material. Then the material of the law was thoroughly analysed normatically.

There are few of results of this study, such as: (1) The criminal sexual extortion by electronic media is specified into delict formil and the complaint delict arranged in article 14 of the text (3) UU RI TPKS. (2) Judge's legal consideration in ruling number 746/Pid.B/2020/PN Bpp, the house of judges, for consideration must always pay attention to the principle of the power of justice in order to present a just verdict, so the judge can render ultra petita in accordance with the provision of article 24 UU NRI 1945 and article 1 of the year 2009 article of the ri law.

Keywords : *Electronic Media; Sexual Extortion; Qualifications.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Allhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya bagi seluruh umat manusia. Sehingga dalam kesempatan yang diberikan, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Seksual Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 746/Pid.B/2020/PN BPP)”**. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan uswatun khasanah bagi seluruh umat manusia yang telah membawa manusia dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi agar dapat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanussin. Penulis percaya bahwa perkuliahan yang telah dijalani selama ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan dengan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa pihak yang sudah berperan

penting dalam kehidupan penulis. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yakni Ayahanda Jamaluddin dan Ibunda tercinta Ruhana yang telah melahirkan, membesarkan, menyanangi dan mendidik penulis dengan sangat baik. Dorongan dan semangat serta doa yang tiada henti dari kedua orang tua telah menjadi motivasi utama penulis untuk tidak putus asa dan tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH).

Melalui kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini, yakni kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing utama dan bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing pendamping yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan baik dalam bentuk petunjuk maupun bantuan dari sejak awal kepenulisan hingga selesainya skripsi ini.

4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA dan bapak Aris Munandar, S.H.,M.H. atas saran serta kritikan yang membangun selama ujian skripsi berlangsung.
5. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian serta selalu memberi kemudahan dan semangat kepada penulis dalam proses studi.
6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih telah mendidik dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu melayani segala administrasi serta kebutuhan penulis sejak mengikuti perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
8. Saudara satu-satu penulis yaitu Deswina, S.Sos. yang senantiasa telah memberikan bantuan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan penulis dalam penyusunan skripsi ini dan senantiasa memberikan motivasi serta doa kepada penulis.
9. Sahabat masa SMA yang setia menemani hingga saat ini meskipun ada jarak dan kesibukan masing-masing yaitu Chusnul, Iky dan Tommy.

10. *Girls Angels* yaitu Andi Suci Amalia Akbar dan Stella Amanda yang telah menjadi sahabat penulis, menemani di kala suka maupun duka, senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, serta telah menjadi saudara seperjuangan penulis selama berkuliah.
11. *Borneo Girls* yaitu Hikmeng dan Fiqo yang menjadi saudara seperantauan dari Kalimantan untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
12. Anak Pak AAS yaitu, Afridha dan Tisah yang senantiasa berbagi keluh kesah tiap dua kali dalam seminggu tepatnya pada hari selasa kamis, walaupun kadang pegal linu dan tidak bisa tidur tapi selalu memberikan semangat untuk kerja revisi.
13. Keluarga Besar Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (Garda Tipikor) Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah pertama serta wadah dan berkembang bagi penulis di Fakultas Hukum sejak maba hingga saat ini. Senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, pengalaman dan mengajarkan kebersamaan terkhusus kepada Andrew, Dhohir, Dibah, Jundi, Dayat, Akbar, Agung, Alma, Andes, Dewa, Cindy, Alfina, Nusya, Riska, Aeni, Rama, Nr, Arniza, Andin, Rivai, Maman, Risnanda dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

14. Seluruh Jajaran Kepengurusan Kabinet Berkemajuan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM FH-UH) Periode 2021-2022 yang telah memberikan kehangatan dan kebersamaan dalam suatu lembaga khususnya kak Taufik, kak Fadly, kak Ahmad, kak Revo, serta teman-teman Biro Kesekretariatan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
15. *Asian Law Student's Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Hasanuddin yang telah hadir menjadi salah satu wadah belajar dan berkembang bagi penulis, terkhusus teman-teman *Secretariat Department*.
16. Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi wadah belajar bagi penulis, terkhusus teman-teman Divisi Relasi.
17. Keluarga KKNT Gelombang 108 Parepare yaitu Keluarga Posko Kampung Baru, terimakasih karena telah menjadi keluarga sekaligus saudara yang selalu saling menyayangi, menjaga satu sama lain, serta selalu menjadi barisan terdepan untuk menghibur ketika penulis bersedih yaitu, Senal, Nunu, Fathir, Mei, Yaomil, Tasya, Crefty, Umar, Aldo, Rara, Gume, Wiwi, Faje. Kemudian ada teman-teman tongkrongan KKN yaitu Kebba, Ilham, Ucil, Zathira, Iki, Joko yang selalu menghibur disaat penulis stress.

18. Teman-teman penulis yaitu Mayang, Nadila, Rusul, Kalam, Isra, Fikran, Ayunda, Alam, Nuram, Ucup, Fiska, Nuzul, Ary dan lain-lain yang telah memberikan semangat kepada penulis.
19. Teman-teman ADAGIUM 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terima kasih atas solidaritasnya selama ini, semoga kita semua dapat terus bersilaturahmi.
20. Amal Ariansyah yang senantiasa menemani penulis di beratnya semester akhir, selalu memberikan semangat dan dorongan atas semua keluhan penulis dan selalu siap memberikan bantuan untuk kendala-kendala tak terduga dalam mencetak naskah skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan berkah dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca baik dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun masyarakat umum.

Makassar, 1 Mei 2023

Penulis

Roslina

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Bahan Hukum	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Analisis Bahan Hukum.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK	16
A. Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22

B. Pemerasan Seksual Melalui Media Elektronik.....	27
C. Pengaturan Tindak Pidana Pemerasan Seksual	32
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)	32
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	42
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	46
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pemerasan Seksual Melalui Media Elektronik	54
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN SEKSUAL MELALUI MEDIA ELEKTRONIK	80
A. Hukum Pidana	80
1. Pengertian Hukum Pidana	80
2. Pembagian Hukum Pidana	83
B. Jenis-Jenis Putusan dalam Perkara Pidana	85
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	88
D. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada Kasus Pemerasan Seksual Melalui Media Elektronik Dalam Putusan Nomor 746/Pid.B/2020/PN Bpp.....	93
1. Posisi Kasus	94
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	95
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	96
4. Pertimbangan Hakim	98
5. Amar Putusan	105
6. Analisis Penulis.....	107
BAB IV PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi memberikan dampak yang positif seperti adanya *e-mail*, *internet banking*, *e-commerce*, dan lain sebagainya yang dapat memudahkan segala aktivitas kehidupan manusia. Namun, selain dampak positif yang diberikan ternyata terdapat dampak negatif yang ditimbulkan seperti munculnya Kekerasan Berbasis Gender Online (selanjutnya disingkat KBGO).

Pelapor khusus PBB dibidang mengenai Kekerasan Perempuan menyebutkan beberapa bentuk KBGO seperti *doxing* (menyebarkan informasi orang lain tanpa izin), *sextortion* (pemerasan seksual), *trolling* (pelecehan online) serta beberapa bentuk kekerasan diawali dengan fasilitas online yang berdampak pada terjadinya kekerasan berbasis gender secara fisik seperti *online mobbing* atau perundungan online massal, penguntitan online, pelecehan online dan bentuk kekerasan baru seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan dengan tujuan mempermalukan, memberikan stigma ataupun merugikan korban.¹

¹ Maidina Rahmawati Nabillah Saputri, 2022, *Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, SAFEnet, Jakarta, hlm. 18-19.

Kekerasan tersebut dapat terjadi dengan berbagai bentuk dan melalui cara yang berbeda, seperti mengakses tanpa persetujuan, menggunakan, memanipulasi, menyebarkan atau berbagi data pribadi, informasi dan/atau konten, foto dan/atau video, termasuk gambar seksual, klip audio dan/atau video bergambar yang diedit.²

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2022 memperlihatkan kenaikan 83% kasus kekerasan berbasis gender dari tahun 2020 sebanyak 940 kasus dan menjadi 1.721 kasus pada tahun 2021. Pada pengaduan Komnas Perempuan dan data lembaga layanan di dominasi kasus ancaman penyebaran foto/video pribadi (*malicious distribution / non-consensual pornography / revenge porn*) dan pemerasan seksual (*sextortion*).³

Penyebaran video pornografi dapat terjadi karena adanya perilaku seksual dengan melakukan masturbasi secara online atau biasa disebut dengan *Video Call Sex* (selanjutnya disingkat VCS). Pada umumnya perilaku VCS ini dilakukan atas dasar suka sama suka dan dilakukan untuk memuaskan hasrat masing-masing individu dengan kesepakatan bersama, terkait hal ini terkadang salah satu pasangan dari aktivitas seksual tersebut merekam kegiatan tersebut

² *Ibid.*

³ Komnas Perempuan, 2022, Peluncuran Catahu Komnas Perempuan 2022 Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022> diakses pada tanggal 8 Maret 2023 Pukul 22.07 Wita.

untuk dijadikan koleksi pribadi dalam memori penyimpanan telepon genggam ataupun disebar luaskan secara gratis bahkan sampai di jual secara online, lebih buruknya lagi dapat di pergunakan untuk mengancam pihak pasangan VCS untuk kepentingan dan meraih keuntungan tersendiri dengan menyebarkan rekaman alat kelamin juga wajah dari rekan pada kegiatan VCS tersebut.⁴ VCS ini dapat dijadikan sebagai alat pengancaman dari pelaku terhadap korban untuk melakukan pemerasan, pemerasannya dapat berbentuk uang ataupun meminta hubungan seksual. Korbannya biasa perempuan namun tak jarang juga terjadi pada laki-laki dan anak-anak.

Merujuk pada hukum positif di Indonesia, sebelum berlakunya Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap pelaku pemerasan seksual melalui media elektronik dapat ditemui dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU RI ITE), dan Undang-undang

⁴ Ida Bagus Gede Subawa, Ni Putu Sekarwangi Saraswati, dkk, 2021, Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (VCS) Ditinjau Dari Prespektif Hukum Positif Indonesia, Jurnal Yusthika Mahasaraswati, Vol.1 No.01, hlm. 25.

Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Saat ini terdapat salah satu kasus pemerasan seksual melalui media elektronik yang penulis temukan dalam Putusan Nomor 746/Pid.B/2020/PN BPP yang terjadi pada tahun 2020 dan merupakan studi kasus dalam penelitian penulis. Korban yang bernama Verawaty Palondongan diperas oleh pelaku yang bernama Alexander menggunakan screenshot video berhubungan seksual yang dilakukan oleh pelaku bersama dengan korban. Pelaku mengancam akan menyebarkan screenshot yang bermuatan pornografi tersebut kepada orang lain jika korban tidak menuruti keinginannya.

Screenshot video yang bermuatan pornografi tersebut dijadikan sebagai alat ancaman untuk meminta uang kepada korban. Selain untuk mendapatkan keuntungan secara materil pelaku juga melakukan perbuatan tersebut agar korban lebih peduli kepadanya. Pada awalnya pelaku meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua kalinya pelaku kembali meminta uang tambahan dan diberikan lagi oleh korban sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan total keseluruhan uang yang diberikan oleh korban kepada pelaku adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Uang tersebut digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Kemudian pelaku kembali meminta uang kepada korban, namun korban menolak. Oleh karena itu, pelaku mengirimkan screenshot video yang bermuatan pornografi tersebut kepada adik dan keponakan dari korban melalui aplikasi messenger facebook.

Kasus pemerasan seksual melalui media elektronik pada Putusan Nomor 746/Pid.B/2020/PN BPP yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam putusan ini adalah cara jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaannya serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaannya. Terdapat dua tindak pidana dalam kasus tersebut yaitu tindak pidana pertama adanya pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik dan tindak pidana kedua yaitu penyebaran konten yang bermuatan pornografi. Namun, jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan yang berbentuk alternatif dan hanya menuntut dengan menggunakan satu ketentuan pasal saja yaitu Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI ITE. Majelis hakim yang terlalu mengacu pada tuntutan jaksa penuntut sehingga dalam memberikan pertimbangan majelis hakim tidak proporsionalitas dan hal tersebut menyebabkan dalam aspek penjatuhan putusan hanya menjangkau tindak pidana pemerasannya saja dan tidak menjangkau tindak pidana penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN SEKSUAL MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 746/PID.B/2020/PN BPP)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemerasan seksual melalui media elektronik dalam prespektif hukum pidana ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana pemerasan seksual melalui media elektronik pada perkara Nomor 746/Pid.B/2020/PN BPP ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dicantumkan di atas, maka adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana pemerasan seksual melalui media elektronik dalam prespektif hukum pidana
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana pemerasan seksual melalui media elektronik pada perkara Nomor 746/Pid.B/2020/PN BPP.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan yang dilakukan ini dibedakan dalam kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dari penulis sehingga dapat digunakan seiring perkembangan ilmu. Khususnya terkait perkembangan ilmu hukum dalam perkara tindak pidana pemerasan seksual melalui media elektronik.
2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan dalam menganalisis perkara tindak pidana pemerasan melalui media elektronik.

E. Keaslian Penelitian

1. Alifvia Dzaki Setia Rianti (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2022) dengan judul “**Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Kejahatan Pemerasan Seksual (Sekstorsi)**”. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan kejahatan pemerasan seksual (sekstorsi) di Indonesia dan formulasi kejahatan pemerasan seksual (sekstorsi) dalam hukum pidana. Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti terdahulu sebagai berikut:
 1. Bagaimana pengaturan terhadap kejahatan pemerasan seksual (sekstorsi) dalam hukum pidana di Indonesia ?

2. Bagaimana formulasi kejahatan pemerasan seksual (seksorsi) dalam hukum pidana di Indonesia ?

2. Shamantha Gebhricya Putri Wicahyani (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang) dengan judul **“Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Disertai Pengancaman dan Pemerasan Melalui Media Elektronik (Studi Putusan No. 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg)”**

Skripsi ini membahas mengenai pasal yang dapat di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana pornografi yang disertai dengan ancaman dan pemerasan melalui media elektronik serta alasan yang putusan pemidanaan yang dijatuhkan hakim sesuai dengan studi kasus permasalahan. Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Pasal berapa saja yang dapat disangkakan kepada pelaku atas tindak pidana pornografi disertai pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik ?
2. Mengapa dalam Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.Lmg memutuskan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ?

3. Reza Andika Saputra (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Ar-Raninry Banda Aceh) dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Foto Vulgar di Media Sosial Disertai Dengan Pemerasan dan Pengancaman (Suatu Penelitian di Polresta Banda Aceh)”** Skripsi ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan serta penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana *Video Call Sex* (selanjutnya disingkat VCS). Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan menggunakan *Video Call Sex* ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui *Video Call Sex* ?

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Seksual Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 746/Pid.B/2020/PN BPP), terdapat beberapa perbedaan yaitu dalam skripsi yang disebutkan pada poin pertama dan kedua, perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian penulis ialah pada penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah kualifikasi perbuatan tindak pidana

pemerasan seksual melalui media elektronik dalam prespektif hukum pidana dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemerasan seksual melalui media elektronik yang terdapat dalam satu studi kasus. Sedangkan pada skripsi poin ketiga perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis ialah pada penelitian penulis lakukan mengangkat pembahasan pemerasan seksual yang terjadi pada studi kasus Nomor 746/Pid.B/2020/PN BPP. Dimana kasus tersebut tidak terjadi melalui *video call sex* namun terjadi hubungan seksual secara langsung atas dasar suka sama suka terhadap terdakwa dan korban.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai objek kajian adalah seluruh unsur-unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.⁵

⁵ Said Sampara dan La ode Husen, 2016, Metode Penelitian Hukum, Kretakupa Print Makassar, Makassar, hlm. 29.

2. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan historis/sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).⁶

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*) yaitu dengan menelaah segala regulasi dan uu yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2019, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian ini yaitu :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana);
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
8. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 746/Pid.B/2020/PN BPP;

⁷ Ibid, hlm. 181.

9. Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi Undang-undang ITE.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, penelitian hukum, serta literatur lainnya yang relevan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan, petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti daftar pustaka, kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan penulis melalui pendekatan UUD NRI Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (selanjutnya disingkat KUHP), Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU RI ITE), UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan SKB Pedoman Implementasi UU RI ITE. Penulis juga melakukan Studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri terhadap kasus yang relevan yakni Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 746/Pid.B/2020/PN BPP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, penelitian hukum, serta literatur lainnya yang relevan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, jurnal hukum, situs internet dan lain-lain.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapatkan akan dianalisis serta diinventarisir menggunakan pendekatan uu untuk mendapatkan

konklusi, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah penelitian, kemudian dijabarkan dalam bentuk penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif untuk menjawab permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PEMERASAN SEKSUAL MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang berasal dari bahasa Belanda. Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", Sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".⁸

Selain istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu "*delict*" yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*" dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah "delik". Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa uu hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum,

⁸ P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung. 1997, hlm.181.

perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.⁹ Para pembentuk uu tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata “*strafbaar feit*”, maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata “*strafbaar feit*”.¹⁰

Ada beberapa para ahli hukum yang memberikan pengertian *Strafbaar feit* di antaranya sebagai berikut :

1. Pompe, *Strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja.¹¹
2. Moeljatno, *Strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan uu.¹²
3. Simons, *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh uu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³

⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 97.

¹¹ *Ibid*, hlm. 98.

¹² Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.35.

¹³ P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 35.

4. Vos, *Strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan uu.¹⁴
5. Andi Hamzah memberikan defenisi mengenai delik, yakni delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh uu (pidana).¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat keseragaman dalam pemaknaan *strafbaar feit* karena ada beberapa istilah *strafbaar feit* yaitu tindak pidana dan delik. Selain itu, di beberapa literatur hukum terdapat juga istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana. Menurut penulis istilah yang paling tepat digunakan adalah istilah “tindak pidana” karena di beberapa peraturan uu telah menggunakan istilah “tindak pidana” serta istilah “tindak pidana” memiliki makna yang jelas sebagai istilah hukum.

Dari beberapa definisi *strafbaar feit* yang telah di uraikan oleh para ahli dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh manusia baik secara sengaja ataupun tidak disengaja dan dapat diancam dengan pidana.

¹⁴ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.

¹⁵ Andi Hamzah, 1994. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga, masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHPidana terhadap tindak pidana tersebut.¹⁶

Adapun jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁷

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik uu. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik uu melanggar apa yang ditentukan oleh uu, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

2. Delik Formal (formil) dan Delik Material (materiil)

Pada umumnya rumusan delik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2019, Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 58.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 58-62.

KUHPidana) merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalialia (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian, Pasal 160 tentang Penghasutan dan Pasal 209-210 tentang Penyipuan. Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan tersebut.

Sebaliknya, di dalam delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak masalah. Contohnya adalah Pasal 338 tentang Pembunuhan, cara terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Dolus dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibicarakan tersendiri di belakang.

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal 162, 197, 310, 338 KUHPidana dan lebih banyak lagi.

Delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195 KUHPidana. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya.

4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan, *to omit* = meniadakan).

Delik *commissionis* tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Sedangkan delik *omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 224 KUHPidana tentang tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi, Pasal 164 KUHPidana tentang tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat.

Di samping itu, ada yang disebut dengan delik *commissionis per omissionem commisa*. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak terdapat di dalam hukum pidana.

5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga Pasal 367 ayat (2) dan (3) KUHPidana.

Namun, ada beberapa usulan agar delik perzinahan tidak lagi dimasukkan sebagai delik aduan, tetapi sebagai delik biasa. Ternyata banyak yang menentang, sebab hal itu dapat berakibat lebih parah. Di dalam proses penangkapan, orang awam dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan jika dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu tertangkap ketika sedang berbuat. Sebaliknya dalam masalah pembajakan buku, kaset, dan sebagainya, yang semula merupakan delik aduan di dalam UU RI Hak Cipta yang baru dinyatakan bukan sebagai delik aduan.

6. Jenis Delik yang Lain

Terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain:

- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*), yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) dan (4) KUHPidana).
- d. Delik dengan *privilege* (*gepriviligeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341 KUHPidana), ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.
- e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I - IV Buku II KUHPidana), dan juga tindak pidana subversi.
- f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam pasal KUHPidana.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.¹⁸ Menurut P. A. F Lamintang:¹⁹

Unsur obyektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

¹⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Op. Cit, hlm. 100.

¹⁹ R. Soesilo, 1984, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Cetakan ke-1, PT. Karya Nusantara, Sukabumi, hlm. 27.

Unsur objektif itu meliputi :²⁰

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHPidana), penggelapan (Pasal 372 KUHPidana), pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHPidana), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHPidana). Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak

²⁰ *Ibid.*

diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHPidana.

- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.
- c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHPidana keadaan: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain" adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan "mengambil" itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHPidana, keadaan : "jika orang itu

jadi membunuh diri” adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.

- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan uu. Pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHPidana disebutkan: “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan uu tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal-Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHPidana.

Sedangkan mengutip dari P. A. F Lamintang, unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hati pelaku. berikut unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu:²¹

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

²¹ P. A. F. Lamintang, 2009, Delik-Delik Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.

- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti, misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Profesor Simons merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut:²²

- 1) Perbuatan pelaku diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum;
- 3) Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang bersalah; dan
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:²³

- a. unsur tingkah laku;
- b. unsur melawan hukum;
- c. unsur kesalahan;

²²Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, hlm, 46.

²³ Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

- d. unsur akibat konstitutif;
- e. unsur keadaan yang menyertai;
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. unsur objek hukum tindak pidana;
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

B. Pemerasan Seksual Melalui Media Elektronik

Dengan berkembangnya fasilitas teknologi internet, membuat celah bagi para pelaku untuk melancarkan aksi modus kejahatan terbaru seperti kekerasan berbasis gender online (selanjutnya disingkat KBGO). KBGO adalah salah satu bentuk kekerasan berbasis gender (selanjutnya disingkat menjadi KBG).

Gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan alat dan fungsi reproduksinya, sedangkan gender merujuk pada atribusi peran yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Budaya patriarki ini memunculkan adanya konsep dimana dominasi laki-laki terhadap perempuan adalah hal yang wajar, menimbulkan narasi bahwa perempuan sebagai makhluk sosial yang lebih lemah

(*inferior*) dan harus mematuhi perintah laki-laki. Apabila menolak, maka akan berakhir dengan mengalami tindak kekerasan. Hal inilah yang disebut dengan kekerasan berbasis gender.²⁴

Menurut *Association for Progressive Communications* (selanjutnya disingkat APC), KBGO adalah kekerasan berbasis gender yang dilakukan dan didukung atau diperparah, sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (selanjutnya disingkat TIK), seperti ponsel, internet, platform media sosial dan email.²⁵

Indonesia belum menggunakan istilah KBGO secara resmi namun Komnas Perempuan telah menggunakan istilah yang beragam untuk menjelaskan kejahatan berbasis gender online, seperti kejahatan siber (*cyber crime*) pada tahun 2016, kejahatan *cyber* pada tahun 2017, kekerasan terhadap perempuan (KtP) berbasis *cyber* pada tahun 2018 dan 2019, pada tahun 2020 Komnas Perempuan menggunakan terminologi Ktp berbasis siber, kemudian pada tahun 2021 menggunakan istilah kekerasan berbasis gender siber (selanjutnya disingkat KBGS).²⁶

²⁴Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Bildung, 2020, hal 32, sebagaimana dikutip Jihan Risya Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor, "Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial", *Pattimura Magister Law Review*, Volume 1 Nomor 1, Maret 2021, hlm. 55-61.

²⁵ Maidina Rahmawati Nabila, 2022, *Jauh Panggang Dari API: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, SAFAmet, Jakarta, hlm. 19.

²⁶ *Ibid*, hlm.20.

SAFEnet merupakan organisasi regional yang berfokus pada upaya memperjuangkan hak-hak digital di kawasan Asia Tenggara telah menggunakan terminologi kekerasan berbasis gender online (selanjutnya disingkat KBGO) sejak tahun 2019, yaitu sebagai KBG yang difasilitasi teknologi. KBGO memiliki niatan atau bertujuan untuk melecehkan korban atas dasar gender atau seksualitas sang korban.²⁷ Berdasarkan definisi tersebut terdapat beberapa bentuk KBGO seperti *cyber stlaking*, *cyber harassment*, *non-consensual pornography*, *sextortion* dan lain-lain.²⁸

Salah satu bentuk KBGO yang marak terjadi adalah *sextortion* atau pemerasan seksual. Secara harfiah istilah *sextortion* berasal dari kata *sex* dan *extortion*. *Sex* diartikan sebagai seks atau seksual dan *Extortion* diartikan sebagai pemerasan. Maka apabila diartikan secara etimologi sekstorsi, berarti pemerasan seksual.²⁹ Berikut beberapa definisi sekstorsi :

1. Menurut *International Association of Judges* (selanjutnya disingkat IAWJ) *sextortion* adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan seksual. *sextortion* adalah bentuk korupsi berupa seks, bukan mata

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Amalia Syauket, Ika Dewi Sartika Saimima, Rajanner P Simarmata dkk. 2022, *Sextortion* Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Kajian Ilmiah* Vol. 22 No. 3 hlm. 221. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI/article/view/1210> diakses pada 24 April 2023 Pukul 20.42 Wita.

uang, karena seks adalah mata uang suap. Korupsi tersebut tidak terbatas pada negara atau sektor tertentu, tetapi dapat ditemukan dimana pun mereka diberikan kepercayaan dengan kekuasaan, mereka tidak memiliki integritas dan mencoba mengeksploitasi secara seksual mereka yang rentan dan bergantung pada kekuasaan mereka.³⁰ Contohnya yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu guru yang menuntut layanan seksual dari seorang siswa untuk mendapatkan nilai kelulusan, majikan yang meminta layanan seks dari pekerja untuk membayar uang lembur atau pejabat publik yang meminta bantuan seksual dengan imbalan izin, lisensi dan lain sebagainya.³¹ Mereka semua melanggar kepercayaan yang telah diberikan hukum atau masyarakat kepada mereka.³²

2. Komnas Perempuan dalam “15 Bentuk Kekerasan Seksual” dikatakan bahwa salah satu bentuk kekerasan seksual adalah eksploitasi seksual yang di definisikan sebagai penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan

³⁰ Thomson Reuters Foundation, *Memerangi Seksorsori (Studi Komparatif Hukum Untuk Menuntut Korupsi Melibatkan Eksploitasi Seksual)* hlm.19.

³¹ Thomson Reuters Foundation , hlm, 20.

³² *Ibid.*

lainnya. Berdasarkan definisi tersebut, pemerasan seksual atau sekstorsi dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual.³³

3. Pemerasan seksual (sekstorsi) adalah tindakan memaksa seseorang melakukan sesuatu secara paksa melalui ancaman dengan memiliki atau mengklaim memiliki konten seksual orang lain.³⁴ Tindakan ini dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan intim atau romantis, namun juga dapat dilakukan oleh orang asing.³⁵
4. Pemerasan seksual (sekstorsi) adalah suatu bentuk kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan cara memeras atau mengeksploitasi korban baik secara materil maupun konten seksual. Pelaku biasanya memanfaatkan korban untuk membujuk korban agar mengirimkan materi pornografi seperti foto atau video yang tidak senonoh.³⁶ Terdapat dua jenis hubungan antara pelaku dengan korban dalam kasus sekstorsi yaitu terdapat *face to face relationships* dan *online relationships*. *Face to face relationships* merupakan sekstorsi yang pelaku dan

³³ Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenal, dikutip oleh Jordy Herry Christian, 2020, Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. Jurnal Binamulia Hukum, Vol.9 , No.1, hlm.89.

³⁴ Maidina Rahmawati Nabila, Op.Cit, hlm. 23.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Fikri Chandra Permana (Skripsi), 2022, Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku "Sekstorsi" dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), Jurist Diction, Volume.5, No.3, hlm.888.

korbannya pernah saling bertemu atau bahkan menjalin asmara, sedangkan *online relationships* merupakan sekstorsi yang pelaku dan korbannya tidak pernah saling bertemu di kehidupan nyata.³⁷

5. Sekstorsi merupakan pemerasan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan konten seksual (foto/video), memperoleh uang dari korban, dan atau terlibat dalam seks dengan korban, dengan cara mengancam akan menyebarkan foto atau video korban yang memiliki muatan pornografi yang telah dimiliki oleh pelaku sebelumnya.³⁸

C. Pengaturan Tindak Pidana Pemerasan Seksual

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Tindak pidana pemerasan seksual melalui media elektronik dapat dikualifikasikan ke dalam tindak pidana kesusilaan, tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana). Perbuatan pelaku yang menyebarkan foto atau video yang bermuatan pornografi milik korban telah melanggar ketentuan Pasal 282 KUHPidana tentang delik kesusilaan.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Elfira Valentina Febriani, 2022, Upaya Perlindungan Hukum Oleh Komnas Perempuan Terhadap Korban Kejahatan Sekstorsi di Dunia Maya, Jurnal Hukum Adigama, Vol.5, No.1, hlm 280.

Pasal 282 KUHPidana berbunyi :

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan suatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak Rp. 45.000,-
- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan, gambar, atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membawa masuk, mengirimkan terus, membawa keluar atau menyediakan surat, gambar, atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh di dapat, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 45.000,- jika ia ada alasan yang sesungguhnya-sungguh untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau itu melanggar perasaan kesopanan.
- 3) Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam ayat pertama dijadikan suatu pencaharian atau kebiasaan, oleh tersangka, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 75.000,- (K.U.H.P. 37, 137, 144, 161, 208, 283, bis, 310, 321, 483 s, 533).

Tindak pidana pemerasan seksual melalui media elektronik dengan mengancam akan menyebarkan foto atau video yang

bermuatan pornografi milik korban, dapat dilihat pada Pasal 282 ayat (1) KUHPidana terdapat frasa "...menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar, atau benda yang telah diketahuinya melanggar kesusilaan."

Berikut unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana Pasal 282 ayat (1) KUHPidana tersebut:³⁹

a. Unsur subjektif : diketahui melanggar kesusilaan

b. Unsur objektif :

1) Perbuatannya :

(a) Menyiarkan;

(b) Mempertunjukkan; atau

(c) Menempelkan

(2) Di muka umum

(3) Objeknya :

(a) Tulisan yang melanggar kesusilaan

(b) Gambar yang melanggar kesusilaan

(c) Benda yang melanggar kesusilaan

³⁹ Adami Chazawi, 2019, Tindak Pidana Pornografi, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, hlm, 80.

Dalam KUHPidana objek tindak pidana pornografi terdiri atas tulisan, gambar dan benda. R. Soesilo berpandangan bahwa objek tindak pidana pornografi dalam KUHPidana tersebut harus melanggar perasaan kesopanan, perasaan kesusilaan. Misalnya, buku yang isinya cabul. Lebih lanjut, sifat cabul atau tidaknya suatu tulisan, gambar, atau benda bergantung pada pendapat masyarakat umum sesuai dengan adat istiadat.⁴⁰

Unsur kesalahan pada bentuk pornografi ialah bentuk kesengajaan berupa diketahuinya bahwa tulisan (isinya), gambar (maknanya) dan benda (benda itu sendiri) melanggar kesusilaan.⁴¹ Keinsyafan atas sifat ketiga objek yang melanggar kesusilaan ini harus telah terbentuk pada batin si pembuat sebelum dia mewujudkan atau melakukan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan dan menempelkannya.⁴²

Pasal 282 ayat (2) KUHPidana pada dasarnya memiliki unsur objektif yang sama dengan Pasal 282 ayat (1) KUHPidana perbedaannya hanya dapat dilihat dari unsur subjektifnya karena dalam Pasal 282 ayat (2) KUHPidana unsur subjektifnya yaitu kesalahan berupa *culpa* dalam diri pelaku. Hal ini dapat dilihat

⁴⁰ R. Soesilo, Op, Cit, hlm, 206.

⁴¹ Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.26

⁴² *Ibid.*

pada frasa “jika ada alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga bahwa tulisan, gambar, atau barang itu melanggar perasaan kesopanan.”

Berdasarkan Pasal 282 ayat (1) KUHPidana pelaku yang menyebarkan konten yang bermuatan pornografi milik korban di tempat umum yang dalam hal ini adalah media sosial maka dapat dipidana penjara maksimal satu tahun empat bulan dan denda maksimal sebesar Rp. 45.000,-. Sedangkan dalam Pasal 282 ayat (2) KUHPidana, pelaku yang telah menyebarkan konten yang bermuatan pornografi dengan kealpaan (*culpa*) dipidana penjara maksimal sembilan bulan dan denda maksimal sebesar Rp. 45.000,-.

Pasal 282 ayat (3) KUHPidana dapat menjerat pelaku pemerasan seksual yang menyebarkan foto atau video yang bermuatan pornografi milik korban. Pada Pasal 282 ayat (3) KUHPidana terdapat frasa “apabila perbuatan yang disebutkan pada ayat (1) dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan oleh tersangka...”. Pencaharian adalah suatu kegiatan atau usaha guna memperoleh penghasilan untuk menafkahi kehidupan, sedangkan kebiasaan adalah perbuatan harus dilakukan lebih dari

dua kali.⁴³ Jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 282 ayat (3) KUHPidana maka pelaku dapat dipidana penjara selama dua tahun delapan bulan.

Perbuatan pelaku yang dengan sengaja melakukan pemerasan terhadap korban dengan memanfaatkan foto atau video milik korban yang bermuatan pornografi untuk mendapatkan keuntungan materil jelas telah melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.

Pasal 368 ayat (1) KUHPidana berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Pasal ini dapat diterapkan dengan memperhatikan beberapa unsur-unsur yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:⁴⁴

a. Unsur subjektif : dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

b. Unsur objektif :

⁴³ P.A.F. Lamintang, Op, Cit, hlm, 48.

⁴⁴ Mohammad Kenny Alweni, 2019. Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP. Jurnal Lex Crimen. Vol. 8. No. 3. 2019. hlm. 48.

1. Barangsiapa;
2. Dengan melawan hak;
3. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Orang lain;
 - a) Untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain);
 - b) Untuk membuat orang lain berhutang atau menghapus piutang

Pada unsur objektif yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana yaitu perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri.⁴⁵ Sedangkan R. Soesilo menjelaskan bahwa unsur “memaksa” yaitu melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.⁴⁶

Adapun yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” yaitu perbuatan yang menggunakan kekuatan secara jasmani.⁴⁷

Kekerasan yang terdapat pada Pasal 368 ayat (1) KUHPidana ini

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 48.

⁴⁶ R. Soesilo, Op. Cit, hlm, 256.

⁴⁷ Mohammad Kenny Alweni, hlm.50.

seperti memukul menggunakan tangan, menendang dan sebagainya. Jadi, dengan adanya “ancaman kekerasan” tersebut pemilik barang menyerahkan barang yang di inginkan oleh pelaku.

Dari uraian tersebut, maka substansi yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana tersebut adalah pemerasan bukan pengancaman karena pengancaman hanyalah cara yang digunakan untuk melakukan pemerasan. Jika perbuatan pelaku yang memeras korban telah terbukti sesuai unsur-unsur tindak pidana Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, maka pelaku dapat diancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Selain perbuatan pemerasan, terdapat juga perbuatan pengancaman. Sehingga pelaku juga dapat dijerat ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHPidana tentang pengancaman atau biasa disebut dengan istilah “*afdreiging*”. Pasal 369 ayat (1) KUHPidana berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman akan menista, menista dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, ataupun untuk mengadakan perikatan utang atau meniadakan piutang, karena bersalah telah melakukan pengancaman, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya empat tahun.”

Adapun unsur-unsur tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHPidana, yaitu:⁴⁸

- a. Unsur subjektif: dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- b. Unsur-unsur objektif, yaitu:
 - 1) Barangsiapa;
 - 2) Dengan ancaman;
 - a) Akan menista;
 - b) Akan menista secara tulisan;
 - c) Akan mengumumkan suatu rahasia;
 - 3) Memaksa seseorang untuk
 - a) Menyerahkan sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan orang ketiga;
 - b) Mengadakan perikatan utang atau meniadakan piutang.

P. A. F Lamintang menyatakan bahwa tindak pidana pengancaman harus dipandang sebagai suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, Pelaku dapat dikatakan telah memenuhi unsur kesengajaan apabila pelaku:⁴⁹

⁴⁸ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, Op, Cit, hlm, 89-90.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 90.

- a. Telah memiliki kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan mengancam;
- b. Memang mengetahui bahwa ancamannya itu telah ditujukan pada orang lain;
- c. Memang mengetahui bahwa ancaman itu merupakan ancaman:
 - 1) Akan menista;
 - 2) Akan menista dengan tulisan; dan
 - 3) Akan mengumumkan suatu rahasia
- d. Telah mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan memaksa orang lain;
- e. Memang mengetahui bahwa pemaksaan yang ia lakukan itu bertujuan untuk memaksa orang lain;
 - 1) Menyerahkan suatu benda Menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau
 - 2) Mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang
- f. Telah mempunyai kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum.

Terdapat persamaan unsur pada delik yang terdapat dalam ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHPidana dengan Pasal 368 ayat (1) KUHPidana. Hanya saja ditambah satu bagian pada inti delik lagi yaitu “akan menista dengan lisan, menista secara lisan, atau mengumumkan suatu rahasia”.⁵⁰ Unsur mengancam akan menista yang berasal dari kata-kata *bedreiging met smaad* diartikan sebagai pemaksaan yang dilakukan dengan ancaman akan melakukan penghinaan yang memalukan.⁵¹ Beberapa penerjemah *Wetboek Van Strafrecht* mengartikan kata-kata *bedreiging met*

⁵⁰ Jur Andi Hamzah, Op, Cit, hlm, 79.

⁵¹ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, Op, Cit, hlm, 93

smaad sebagai ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan mencemar.⁵²

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pada kasus pemerasan seksual melalui media elektronik selain terdapat tindak pidana pemerasan dan pengancaman, terdapat juga tindak pidana penyebaran konten yang bermuatan pornografi milik korban. Oleh karena itu, pelaku dapat dijerat dengan Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU RI ITE) pada Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI ITE terkait penyebaran konten yang bermuatan pornografi milik korban dan Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 ayat (4) UU RI ITE terkait pemerasan atau pengancaman melalui media elektronik.

Perbuatan pelaku yang telah meyebarkan foto atau video yang bermuatan pornografi milik korban telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU RI ITE yang berbunyi :

⁵² *Ibid.*

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Adapun unsur objektif dan unsur subjektif dari Pasal 27 ayat (1)

UU RI ITE, yaitu:

- a. Unsur subjektif: dengan sengaja
- b. Unsur Objektif
 - 1) Setiap orang;
 - 2) Perbuatan: tanpa hak
 - a) Mendistribusikan;
 - b) Mentransmisikan
 - c) Membuat dapat diakses
 - 3) Objeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Agar dapat menjerat pelaku menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU RI ITE. Aparat penegak hukum harus membuktikan terlebih dahulu unsur subjektif “dengan sengaja dan tanpa hak”. Adapun yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu menghendaki atau mengetahui dari apa yang dilakukan dan menyadari akibat apa yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Jika pelaku terbukti cakap dan tidak memiliki gangguan kejiwaan serta tidak ada alasan peniadaan pidana bagi dirinya maka dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU RI ITE dimana ancaman bagi pelaku adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵³

Pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban melalui media elektronik dapat dijerat sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat Jo Pasal 45 ayat (4) UU RI ITE.

Pasal 27 ayat (4) UU RI ITE, berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Pasal 45 ayat (4) UU RI ITE, berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Adapun unsur subjektif dan unsur objektif dari Pasal 27 ayat

(4) UU RI ITE, yaitu:

⁵³ Lihat Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

- a. Unsur Subjektif : dengan sengaja
- b. Unsur Objektif
 - 1) Setiap orang
 - 2) Perbuatan: tanpa hak
 - a) Mendistribusikan
 - b) Mentransmisikan
 - c) Membuat dapat diakses
 - 3) Objeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Unsur Pasal 27 ayat (4) UU RI ITE memiliki kesamaan dengan unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU RI ITE. Perbedaannya dapat dilihat pada objek perbuatan pelaku. Pada Pasal 27 ayat (1) UU RI ITE objek perbuatan pelaku adalah “informasi elektronik/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Sedangkan, dalam Pasal 27 ayat (4) UU RI ITE objek perbuatan pelaku adalah “informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pengancaman dan/atau pemerasan”.

Jika perbuatan pelaku telah memenuhi unsur objektif dan subjektif yang terdapat pada Pasal 27 ayat (4) UU RI ITE, pelaku

cakap dan tidak memiliki gangguan kejiwaan serta tidak ada alasan peniadaan pidana bagi dirinya maka dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (4) UU RI ITE. Ancaman pidana bagi pelaku adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar).

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pengaturan mengenai tindak pidana pemerasan seksual melalui media elektronik telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Untuk dapat membuktikan bahwa objek pengancaman dari pelaku adalah foto atau video yang bermuatan pornografi milik korban, terlebih dahulu perlu diketahui pengertian dari pornografi. Pengertian pornografi dapat di temukan dalam Pasal 1 angka (1) UU RI Pornografi yang berbunyi :

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa objek pornografi dalam UU RI Pornografi diatur lebih luas jika dibandingkan dengan

ketentuan pornografi yang terdapat dalam KUHPidana. Objek pornografi yang terdapat dalam KUHPidana terdiri atas tulisan, gambar dan benda yang diperluas termasuk alat mencegah kehamilan atau keguguran.⁵⁴ Sedangkan menurut ketentuan UU RI Pornografi, objek pornografi tidak hanya meliputi tulisan, gambar, dan benda namun juga termasuk sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, dan gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai jenis media komunikasi.⁵⁵

Berdasarkan ketentuan mengenai objek pornografi di atas dapat kita simpulkan bahwa ada tiga sifat yang melekat pada objek pornografi, yaitu:⁵⁶

1. Isinya mengandung kecabulan.
2. Eksploitasi seksual
3. Melanggar norma kesusilaan.

Pelaku yang menyebarkan konten yang bermuatan pornografi milik korban dapat dijerat dengan Pasal 4 ayat (1) UU RI Pornografi yang berbunyi :

⁵⁴ Lihat Pasal 283, 534, 535 KUHP.

⁵⁵ Adami Chazawi, 2019, Tindak Pidana Pornografi. CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm.9-10.

⁵⁶ *Ibid.*

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.”

Unsur-unsur tindak pidana pornografi yang termuat dalam

Pasal 4 UU RI Pornografi adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang: setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.⁵⁷
- b. Dilarang;
 - 1) Memproduksi;
 - 2) Membuat;
 - 3) Memperbanyak;
 - 4) Menggandakan;
 - 5) Menyebarkan;
 - 6) Menyiarkan;
 - 7) Mengimpor;
 - 8) Mengekspor;

⁵⁷ Pasal 1 angka (3) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

- 9) Menawarkan;
 - 10) Memperjualbelikan;
 - 11) Menyewakan
 - 12) Menyediakan
- c. Objek perbuatannya;
- a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b) Kekerasan seksual;
 - c) Masturbasi dan onani;
 - d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e) Alat kelamin;
 - f) Pornografi anak.

Berikut penjelasan unsur-unsur perbuatan pornografi :

1. Perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, dan mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan.⁵⁸

- a. Perbuatan Memproduksi

⁵⁸ Adami Chazawi, 2019, Tindak Pidana Pornografi, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, hlm, 143.

Memproduksi adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditujukan untuk menghasilkan suatu barang yang belum ada menjadi ada. Dari sudut akibat suatu barang yang dihasilkan oleh perbuatan maka perbuatan memproduksi dapat disamakan dengan perbuatan membuat atau perbuatan mengadakan.

b. Perbuatan Membuat

Membuat artinya sama dengan memproduksi.

c. Perbuatan Memperbanyak

Memperbanyak adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap sesuatu benda pornografi yang semula sudah ada tetapi belum banyak menjadi banyak atau bertambah banyak.

d. Perbuatan Menggandakan

Menggandakan adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu benda pornografi yang semula sudah ada menjadi banyak atau bertambah banyak, atau dalam jumlah yang berlipat-lipat.

e. Perbuatan Menyebarluaskan

Menyebarluaskan adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu benda yang awalnya tidak

tersebar menjadi tersebar luas, cara menyebarkan bisa dengan menyerahkan, membagikan, menghamburkan, menjual belikan, menempelkan, mengirimkan, menyiarkan, dan lain-lain.

f. Perbuatan Menyiarkan

Menyiarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap pornografi yang mengakibatkan diketahui oleh orang banyak (umum).

g. Perbuatan Mengimpor

Mengimpor adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap pornografi yang semula berada di luar wilayah hukum Indonesia menjadi masuk ke dalam wilayah hukum Indonesia.

h. Perbuatan Mengekspor

Perbuatan mengekspor dilakukan di dalam wilayah hukum Indonesia dan baru terwujud secara sempurna bila objek pornografi telah melewati atau keluar dari wilayah hukum Indonesia.

i. Perbuatan Menawarkan

Menawarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu benda dengan cara menunjukkannya atau mengajukannya kepada orang-orang (umum)

dengan sesuatu maksud agar orang itu melakukan perbuatan tertentu terhadap benda yang ditawarkan.

j. Perbuatan Memperjualbelikan

Perbuatan memperjualbelikan dapat dipersamakan dengan perbuatan menyebarluaskan atau menyiarkan dalam arti akibat perbuatan bahwa objek yang diperjualbelikan menjadi tersebar di banyak tempat atau dikuasai atau diketahui oleh banyak orang.

k. Perbuatan Menyewakan

Perbuatan menyewakan dalam Pasal 29 UU RI Pornografi bisa terjadi bila pihak yang menyewakan menyerahkan manfaat atau kegunaan dari benda pornografi kepada pihak lain dalam waktu tertentu dengan pembayaran harga tertentu.

l. Perbuatan Menyediakan

Menyediakan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu benda dengan menempatkan benda tersebut sedemikian rupa sehingga siap untuk sewaktu-waktu diperlukan untuk segera digunakan.

Dua belas perbuatan yang dilarang di Pasal 4 UU RI Pornografi merupakan unsur objektif dan pembuktiannya bersifat alternatif yang dapat diartikan jika salah satu unsur sudah

dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan. Perbuatan pelaku yang telah menyebarluaskan foto atau video yang bermuatan pornografi milik korban melalui media elektronik telah memenuhi unsur “menyebarkan”. Oleh karena itu, perbuatan pelaku dapat dijerat dengan Pasal 29 UU RI Pornografi yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Tindak pidana pornografi yang diatur dalam UU RI Pornografi jauh lebih lengkap dan sempurna dibandingkan dengan peraturan dalam KUHPidana, pidana yang diancamkan pada pelaku tindak pidana pornografi cukup berat, dimana terdapat ancaman pidana minimal dan pidana maksimal terhadap setiap tindak pidana dalam UU RI Pornografi.⁵⁹

Jika pelaku terbukti telah memenuhi unsur objektif dan subjektif sesuai ketentuan Pasal 4 UU RI Pornografi maka pelaku

⁵⁹ Andi Hamzah, 2019, Perundang-Undangan Pidana Tersendiri (Non Kodifikasi), PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm, 309.

dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebagaimana diatur ketentuannya dalam Pasal 29 UU RI Pornografi.

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pemerasan Seksual Melalui Media Elektronik

Pemerasan seksual atau sekstorsi adalah sebuah bentuk kejahatan siber yang dilakukan dengan cara memeras atau mengeksploitasi korban, baik itu secara materi maupun secara seksual. Pelaku biasanya memanfaatkan korban dan memperdaya korban guna mengirimkan hal-hal yang berbau pornografi seperti foto atau video tanpa busana kepada pelaku.⁶⁰

Pelaku mendapatkan foto atau video pornografi milik korban bisa melalui *hacking*, maupun diberikan secara langsung oleh korban atas dasar kepercayaan dalam suatu hubungan. Foto atau video tersebut lantas disalah gunakan oleh pelaku sekstorsi dengan memberikan ancaman guna memeras materi maupun

⁶⁰ Jordy Herry Christian, 2020, Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. Jurnal Binamulia Hukum, Vol.9 , No.1, hlm.85.

seksual kepada korban.⁶¹ Dikutip dari Jordy, menurut Thorn definisi sekstorsi adalah “*threats to expose a sexual image in order to make a person do something*” yang apabila di terjemahkan secara bebas yaitu ancaman untuk mengekspos gambar seksual untuk membuat seseorang melakukan sesuatu.⁶²

Widoyoko menyatakan bahwa sekstorsi merupakan pemerasan dengan bentuk kekerasan atau pelecehan seksual. Dalam bentuk *abuse of power*, sekstorsi menjadi wilayah baru yang membuka mata semua orang bahwa ternyata korupsi ini bukan hanya soal uang dan di Indonesia selama ini kasus sekstorsi lebih dicatat sebagai pelecehan seksual, bukan masuk kepasal pemerasan yang merupakan bentuk dari tindak pidana korupsi.⁶³

Berdasarkan definisi diatas, penulis dapat mengartikan bahwa pemerasan seksual melalui media elektronik selanjutnya disebut dengan sekstorsi, dikategorikan sebagai kejahatan berbasis gender online selanjutnya disingkat menjadi KBGO, dimana pelaku memanfaatkan foto atau video yang bermuatan pornografi milik korban sebagai bahan ancaman untuk

⁶¹ *Ibid.* hlm. 84

⁶² Thorn, 2018, “*Sextortion Infographic*,” <https://www.thorn.org/wp-content/uploads/2019/12/Sextortion-Infographic-2018-Findings-UpdatedV3.pdf> dikutip oleh Jordy Herry Christian, Op.Cit, hlm.85.

⁶³ Amalia Syauket, Ika Dewi Sartika Saimima, dkk, 2022, Sextortion Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Jurnal Kajian Ilmiah, Vol.22, No.3, hlm.223.

memperoleh keuntungan secara materil maupun seksual dan jika korban tidak menuruti permintaan dari pelaku maka foto atau video yang bermuatan pornografi tersebut akan disebarluaskan kepada orang lain.

Pemerasan seksual (sekstorsi) ini dapat dikatakan sebagai bagian dari korupsi. Karena dalam menjalankan aksinya terdapat penyalahgunaan wewenang yang artinya pelaku dengan sengaja menggunakan kekuasaan yang telah dipercayakan kepadanya untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Akan tetapi, di Indonesia kasus sekstorsi dicatat sebagai pelecehan seksual bukan masuk ke pemerasan yang merupakan korupsi karena selama ini bentuk korupsi seperti pemerasan dan penyuapan selalu masih dikaitkan dengan hal finansial.⁶⁴

Melihat hukum positif di Indonesia, sebelum berlakunya UU RI TPKS, terdapat tiga instrumen uu yang dapat digunakan sebagai upaya preventif dalam menangani kasus pemerasan seksual (sekstorsi) yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) pada Pasal 368 ayat (1) KUHPidana terkait pemerasan, Pasal 369 ayat (1) KUHPidana terkait pengancaman dan Pasal 282 KUHPidana terkait delik kesusilaan. Sebagai *Lex Specialis* terdapat juga dalam UU RI

⁶⁴ Amalia Syauket, Ika Dewi Sartika Saimima, dkk, Op.Cit, hlm.20.

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU RI ITE) pada Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) terkait penyebaran konten yang bermuatan pornografi, Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 ayat (4) terkait pemerasan melalui media elektronik dan dalam UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 4 Pornografi terkait larangan penyebaran konten yang bermuatan pornografi Jo Pasal 29 UU RI Pornografi.

Merujuk pada ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa pemerasan adalah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum agar korban memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang.

Frasa “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula, menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.⁶⁵

⁶⁵ Mohammad Kenny Alweni, Op, Cit, hlm. 52-53.

Menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan cara yang bertentangan terhadap peraturan hukum yang berlaku maka dapat dianggap telah “melawan hukum”. Pelaku yang telah melakukan pemerasan terhadap korban dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan materil diiringi dengan ancaman akan menyebarkan foto atau video korban yang memiliki muatan pornografi jelas telah melawan hukum. Karena cara yang digunakan oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan adalah dengan mengancam untuk menyebarkan foto atau video korban yang memiliki muatan pornografi dan hal ini jelas telah dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pada Pasal 369 ayat (1) dalam KUHPidana ancaman dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau ancaman membuka rahasia. “akan mengumumkan suatu rahasia” ialah pelaku memiliki maksud dan tujuan untuk mengumumkan rahasia yang telah dipercayakan oleh korban kepada pelaku ataupun rahasia tersebut hanya kebetulan diketahui oleh pelaku. Rahasia ialah barang sesuatu yang hanya diketahui oleh yang berkepentingan, sedangkan orang lain belum mengetahuinya.⁶⁶

⁶⁶ Yoyok Ucock Suyono, 2019, Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal di KUHP, Unitomo Press, Surabaya, hlm. 108.

Pada kasus pemerasan seksual melalui media elektronik, pelaku mengancam akan mengumumkan rahasia milik korban dan yang dimaksud dengan rahasia ialah foto atau video yang bermuatan pornografi milik korban. Ancaman tersebut berupa penyebaran foto atau video yang bermuatan pornografi milik korban. Foto atau video tersebut didapatkan oleh pelaku baik atas dasar kepercayaan karena pelaku adalah teman dekat ataupun kekasih korban dan bisa juga didapatkan dengan cara *hacking*.

Apabila pelaku mengancam korban agar mendapatkan keuntungan seperti pelayanan seksual ataupun *video call sexual* selanjutnya disingkat menjadi VCS maka pelaku tidak dapat dijerat menggunakan Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 369 ayat (1) KUHPidana, karena kedua pasal tersebut objek tindak pidananya hanya meliputi uang, barang, utang dan/atau perikatan.

Pasal 282 KUHPidana terkait tindak pidana kesusilaan dimana isi pasal tersebut menitikberatkan tiga perbuatan diantaranya yaitu, menyiarkan (*Verspreiden*), mempertunjukkan (*tentoon stellen*) dan menempelkan (*aanslaan*).

Adapun penjelasannya sebagai berikut :⁶⁷

- a. menyiarkan (*Verspreiden*) adalah segala bentuk menyampaikan atau memberitahukan yang isinya tulisan

⁶⁷ Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

- atau gambar tentang sesuatu hal yang ditujukan kepada khalayak ramai.
- b. mempertunjukkan (*tentoon stellen*) adalah tingkah laku dengan cara apa pun dengan memperlihatkan pada orang banyak (umum) terutama mengenai objek benda yang melanggar kesusilaan.
 - c. menempelkan (*aanslaan*) adalah perbuatan dengan cara bagaimanapun yang ditujukan pada suatu benda sehingga benda ini melekat atau menjadi satu dengan benda yang lain.

Dari uraian diatas Pasal 282 KUHPidana tidak menjangkau perbuatan pemerasan atau pengancaman yang dilakukan pelaku terhadap korban untuk memperoleh keuntungan secara materil maupun seksual. Pasal 282 KUHPidana juga juga tidak mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan secara siber seperti sekstorsi.

Ketentuan dalam KUHPidana mulai dari Pasal 368 ayat (1), Pasal 369 ayat (1) KUHPidana, Pasal 282 KUHPidana kurang tepat jika mau diterapkan pada kasus pemerasan seksual yang dikategorikan dengan Kekerasan Berbasis Gender Siber (selanjutnya disingkat KBGS). Karena pasal-pasal tersebut belum menjangkau semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana pemerasan seksual. KUHPidana adalah aturan secara umum yang belum menjangkau pemerasan seksual yang terjadi dalam lingkup ruang digital.

UU RI Pornografi telah mengatur dua belas larangan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu setiap orang dilarang

memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi secara eksplisit.

Perbuatan pelaku yang telah menyebarkan foto atau video yang bermuatan pornografi milik korban melalui media elektronik jelas telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan dapat dipidana sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 UU RI Pornografi.

Berdasarkan pengkajian dan penelitian terkait UU RI Pornografi digunakan untuk penanganan kejahatan sekstorsi dinilai dapat menjerumuskan korban sebagai tersangka sekstorsi karena identik dengan menyiarkan, pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan, alat kelamin, dan masturbasi yang dimana perbuatan tersebut dilarang dalam Pasal 4 UU RI Pornografi.⁶⁸

Korban tidak dapat di pidana menggunakan Pasal 8 UU RI Pornografi. Jika korban dipaksa dengan ancaman agar membuat foto atau video yang bermuatan pornografi terhadap dirinya sendiri kemudian mengirimkan foto atau video tersebut kepada pelaku

⁶⁸ Lihat Pasal 8 UU Pornografi yang berbunyi: Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

tidaklah dapat dianggap sebagai pihak yang memiliki peran dengan sukarela menjadi model yang bermuatan pornografi sebagaimana larangan yang terdapat dalam Pasal 8 UU RI Pornografi.⁶⁹

Jika melihat penjelasan Pasal 8 UU RI pornografi yang mengatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana. Oleh karena itu, hanya pelaku yang dapat dipidana karena pelaku merupakan pihak yang mengancam atau membujuk rayu agar korban mau menuruti kehendaknya.

Berdasarkan analisis penulis Pasal 4 Jo Pasal 29 UU RI Pornografi juga belum menjangkau seluruh tindak pidana pemerasan seksual melalui media elektronik. Karena UU RI Pornografi hanya menitikberatkan aspek penyebarluasan foto atau video yang bermuatan pornografi tanpa memperhatikan cara mendapatkan ataupun apa tujuan menyebarkan foto atau video pornografi tersebut. Tidak semua pelaku menyebarkan

⁶⁹ Lihat Pasal 33 UU Pornografi yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

konten yang bermuatan pornografi yang dimilikinya karena ada juga pelaku yang sengaja menyimpan konten pornografi tersebut agar dapat mengeksploitasi korban secara terus-menerus.

Sesuai asas *lex specialis derogat legi generalis* bahwa hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum, kasus pemerasan seksual yang terjadi dalam lingkup ruang digital maka aturan yang digunakan adalah ketentuan UU RI ITE yang jelas telah menjadi peraturan yang mengatur segala aktivitas masyarakat diruang digital.

Pelaku yang menyebarkan konten yang bermuatan pornografi milik korban telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI ITE. Pada SKB UU RI ITE pada Pasal 27 ayat (1) poin (e) dijelaskan bahwa fokus perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dan bukan pada perbuatan kesusilaan itu sendiri.

Adapun yang dimaksud “mentransmisikan” pada Pasal 27 ayat (1) UU RI ITE adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak

lain melalui sistem elektronik.⁷⁰ Kemudian yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.⁷¹ Sedangkan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.⁷²

Definisi “informasi elektronik” dapat dilihat penjelasannya pada pasal 1 angka 1 UU RI ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan “dokumen elektronik” dapat dilihat pada pasal 1 angka 4 UU RI ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk

⁷⁰ Lihat Penjelasan Pasal Demi Pasal UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik angka 4 Pasal 27 ayat (1).

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perbuatan pelaku yang menyebarkan foto atau video yang bermuatan pornografi milik korban kepada orang lain melalui media elektronik jelas telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU RI ITE dan dapat dipidana sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UU RI ITE dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).

Perbuatan pelaku yang melakukan pemerasan dan pengancaman telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 ayat (4) UU RI ITE. Objek perbuatan pelaku pada pasal tersebut adalah “Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat pengancaman dan/atau pemerasan”.

Jika melihat SKB UU RI ITE pada Pasal 27 ayat (4) UU RI ITE poin (c) dapat dilihat penjelasan terkait perbuatan pelaku yang

mengancam akan menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Pelaku yang mengancam akan menyebarkan foto atau video yang bermuatan pornografi milik korban dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) UU RI ITE dan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (4) pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).

Pada SKB UU RI ITE dalam Pasal 27 ayat (4) poin (e) juga dijelaskan bahwa perbuatan pemerasan atau pengancaman yang dilakukan oleh pelaku harus dibuktikan adanya motif keuntungan ekonomis yang dilakukan. Oleh karena itu, pelaku yang memperoleh keuntungan secara materil dari korban, dimana uang tersebut digunakan untuk biaya kehidupan jelas telah melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (4) UU RI ITE.

Berdasarkan pengkajian dan penelitian oleh Komnas Perempuan didalam UU RI ITE tidak mengatur tindak pidana kekerasan seksual dalam ruang lingkup siber. Didalam UU RI ITE hanya mengatur terkait foto dan/atau video asusila dalam yang sudah ditransmisikan, jadi apabila terkait kejahatan sekstorsi

masih berada ditahap pengancaman maka UU RI ITE tidak mengatur terkait hal tersebut.⁷³

Barda Nawawi Arief berpandangan bahwa perumusan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (4) UU RI ITE yang demikian lebih ditekankan kepada delik penyebaran informasinya, yaitu informasi dan/atau dokumen elektroniknya bukan perbuatannya (deliknya).⁷⁴ Oleh karena itu, delik yang terdapat dalam pasal tersebut hanya sebatas penyebaran saja dan bukan pada perbuatan kesusilaan maupun pemerasan. Maka dari itu, UU RI ITE belum menjangkau seluruh perbuatan sekstorsi dan jika pelaku dituntut menggunakan UU RI ITE hanya sebagian perbuatannya yang dapat dipidana dan hal tersebut tentu mengancam nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

Widodo menyatakan bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini masih kurang memadai untuk dijadikan dasar dalam mengadili kasus *cyber crime*. Selama ini aparat penegak hukum kerap melakukan penafsiran ekstensif dalam mengadili kasus sekstorsi sebagai bagian dari KBGS.⁷⁵ Widodo

⁷³ Elfira Valentina Febriani, 2022, Upaya Perlindungan Hukum Oleh Komnas Perempuan Terhadap Korban Kejahatan Sekstorsi Di Dunia Maya, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 5, No.1, hlm.292.

⁷⁴ Dwi Haryadi, 2012, Kebijakan Integral Penanggulangan *Cyberporn* di Indonesia, Penerbit Lima, Yogyakarta, hlm, 196.

⁷⁵ Widodo, 2021, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi *Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan bedah Kasus*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 225.

berpandangan bahwa hal ini dapat menghambat pembangunan nasional, sebab penafsiran ekstensif yang begitu fleksibel berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) karena penggunaan asas ekstensif dapat mengaburkan rumusan suatu pasal yang mengakibatkan diingkarinya asas legalitas dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.⁷⁶

Tiga instrumen uu tersebut yaitu KUHPidana, UU RI Pornografi dan UU RI ITE belum menjangkau seluruh tindak pidana pelaku sekstorsi karena uu tersebut sangat terbatas ruang lingkupnya. Ketiga uu tersebut belum mampu merespon fakta kekerasan seksual yang telah terjadi dan berkembang secara terus-menerus ditengah masyarakat.

Kekerasan seksual tersebut bisa terjadi karena adanya faktor internal dan fator eksternal. Faktor penyebab dari segi internal biasa terjadi karena adanya hubungan dekat terlebih dahulu antara pelaku dengan korban sehingga pelaku memanfaatkan relasi tersebut untuk melakukan kejahatan seksual serta dapat disebabkan oleh faktor peran pelaku dan posisi korban.⁷⁷ Peran pelaku digambarkan sebagai sosok manusia yang gagal mengendalikan naluri seksualnya secara wajar sedangkan posisi

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ M. Aris Munandar dkk, 2022, Hukum Pidana Kekerasan Seksual, Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, Jogjakarta, hlm 13-15.

korban dapat merangsang atau menggunakan pakaian yang dapat merangsang pelaku dianggap oleh pelaku memberi peluang untuk bersetubuh.⁷⁸

Penyebab dari faktor eksternal dapat terjadi karena lingkungan atau kondisi tempat dilakukannya tindak pidana seperti jauh dari keramaian, sepi, ataupun tempat tertutup yang memungkinkan pelaku melakukan kekerasan seksual.⁷⁹ Selain itu, adanya perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pelaku untuk melakukan kekerasan seksual.⁸⁰

Oleh karena itu, pada tahun 2022 telah berlaku Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat UU RI TPKS) dimana uu ini hadir sebagai landasan hukum materiel dan formil serta dapat memberikan kepastian hukum serta dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Sebenarnya UU RI TPKS tidak mengatur tindak pidana sekstorsi secara eksplisit. Namun, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 14 UU RI TPKS bahwa sekstorsi dikualifikasikan sebagai

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid*, hlm.15.

⁸⁰ *Ibid.*

tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik (selanjutnya disingkat KSBE).

Pasal 14 UU RI TPKS berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak:
 - a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau;
 - b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
 - c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
 - a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
 - b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Terdapat beberapa unsur perbuatan sekstorsi yang termuat dalam tindak pidana kekerasan berbasis elektronik dalam Pasal 14 UU RI TPKS yaitu :⁸¹

⁸¹ Asna Azizia Nikmah, 2023, Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak

- a) Unsur Subjektif : Setiap orang;
- b) Unsur Kesalahan : dengan niat melakukan perekaman, mengambil gambar tangkapan layar diluar kehendak atau tanpa persetujuan objek perekaman, mentransmisikan dokumen bermuatan seksual diluar kehendak penerima dan dengan niat seksual, melakukan penguntitan dan atau pelacakan menggunakan system elektronik dengan niat seksual;
- c) Unsur objektif
 - 1) Melawan hukum : melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik/tindakan yang dilarang dalam Pasal 14 ayat (1) poin a, b, dan c;
 - 2) Yang dilarang/diharuskan oleh uu dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana: ancaman pidana penjara dan/atau denda;
 - 3) Waktu, tempat dan keadaan pelaku : dalam konteks dengan media elektronik dan dalam keadaan tanpa persetujuan korban.

Berdasarkan Pasal 14 UU RI TPKS bahwa tindak pidana KSBE terdiri atas tiga perbuatan sebagai berikut :

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual

Agar dapat dikatakan tindak pidana sekstorsi, maka ketiga perbuatan yang telah diuraikan diatas dilakukan dengan tujuan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁸² Pemerasan dan pengancaman merupakan ciri khusus yang membedakan sekstorsi dengan bentuk KBGS lainnya.

⁸² Lihat Pasal 14 ayat (2) UU TPKS.

Pada bab penjelasan pasal demi pasal yang terdapat dalam UU RI TPKS tidak terdapat penjelasan atau pengertian dari perbuatan memeras, mengancam, memaksa, menyesatkan maupun memperdaya, maka agar dapat membuktikan adanya perbuatan tersebut harus mengacu pada penjelasan yang terdapat dalam KUHPidana.

Pada tindak pidana sekstorsi terdapat perbuatan pelaku memeras korban dengan cara memanfaatkan foto atau video yang bermuatan pornografi agar mendapatkan harta benda maupun aktivitas pelayanan seksual. Oleh karena itu, definisi pemerasan merujuk pada ketentuan Pasal 368 KUHPidana yang pada intinya bahwa pemerasan adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar menyerahkan barang milik orang tersebut atau kepunyaan orang lain supaya membuat utang atau menghapus piutang.⁸³

Definisi pengancaman juga tidak terdapat dalam UU RI TPKS, maka dapat dilihat pada pasal 369 KUHPidana terkait pengancaman. Pengancaman dan pemerasan memiliki pengertian yang hampir sama, perbedaannya terletak pada cara melakukan

⁸³ Lihat Pasal 368 ayat (1) KUHP.

perbuatan tersebut. Pengancaman dilakukan pelaku dengan cara menista dengan lisan, menista dengan tulisan, atau mengumumkan suatu rahasia.⁸⁴ Tindak pidana sekstorsi terdapat perbuatan pelaku yang mengancam akan menyebarkan foto atau video yang bermuatan pornografi milik korban dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengumumkan suatu rahasia” karena konten yang bermuatan pornografi tersebut merupakan rahasia antara korban dengan pelaku.

Tidak terdapat definisi memperdaya dalam KUHPidana maupun dalam penjelasan UU RI TPKS. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) memperdaya dapat diartikan melakukan tipu muslihat; menipu.⁸⁵ Berdasarkan definisi yang dimuat dalam KBBI maka dapat dipahami bahwa “memperdaya” dapat merujuk pada Pasal 378 KUHPidana terkait penipuan. Pasal 378 KUHPidana berbunyi :

Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang, karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

⁸⁴ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, Op, Cit, hlm, 88.

⁸⁵ Lihat pengertian memperdaya, 2016, Pada KBBI Daring, diakses pada 25 Mei 2023 pukul 01.00 Wita , dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memperdaya>.

Jika telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHPidana terkait penipuan maka seseorang telah dapat dikatakan melakukan perbuatan “memperdaya”.

Pada unsur subjektif “setiap orang” dalam Pasal 14 UU RI TPKS bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat dilihat penjelasannya pada Pasal 1 angka 2 UU RI TPKS yaitu yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan korporasi.⁸⁶

Pada unsur kesalahan “dengan niat melakukan perekaman, mengambil gambar tangkapan layar diluar kehendak atau tanpa persetujuan objek perekaman, mentransmisikan dokumen bermuatan seksual diluar kehendak penerima dan dengan niat seksual, melakukan penguntitan dan atau pelacakan menggunakan system elektronik dengan niat seksual” dalam penjelasan pasal demi pasal UU RI TPKS tidak dapat ditemukan penjelasan terkait definisinya.

Perbuatan perekaman, mengambil tangkapan layar sudah cukup jelas. Sedangkan “mentransmisikan” dapat merujuk pada penjelasan dalam Pasal 27 ayat (1) UU RI ITE bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan

⁸⁶ Lihat Pasal 1 angka 2 UU TPKS.

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.⁸⁷ Menyebarkan adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu benda yang dulunya tidak tersebar menjadi tersebar luas, cara menyebarkan bisa dengan menyerahkan, membagikan, menghambur-hamburkan, menjual belikan, menempelkan, mengirimkan, menyiarkan, dan lain-lain.⁸⁸

Pada unsur “melakukan penguntitan dan atau pelacakan”. Dalam kekerasan seksual berbasis elektronik selanjutnya disingkat dengan KSBE penguntitan tersebut dilakukan di dunia maya maka dapat disebut dengan *cyberstalking*. Penguntitan merupakan tindakan menggunakan internet, telepon seluler, dan/atau sarana komunikasi lain untuk menguntit orang lain, dimana perbuatan ini terdiri dari tindakan memberikan tuduhan palsu, ancaman, pencurian identitas, perusakan data atau informasi pribadi, membujuk rayu anak di bawah umur untuk tujuan seksual, dan segala bentuk perilaku ofensif yang berulang. Penguntitan juga

⁸⁷ Lihat penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Penjelasan 27 ayat (1) .

⁸⁸ Adami Chazawi, 2019, Tindak Pidana Pornografi, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm, 149.

termasuk perbuatan memperoleh informasi pribadi orang lain melalui internet.⁸⁹

“Gambar dan/atau rekaman yang bermuatan seksual” dapat diartikan sebagai “muatan yang melanggar kesusilaan”. Oleh karena itu, “muatan yang melanggar kesusilaan” dapat dilihat dalam SKB pada Pasal 27 ayat (1) UU RI ITE poin (a) bahwa makna frasa muatan melanggar kesusilaan dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHPidana dan Pasal 282 KUHPidana. Muatan melanggar kesusilaan dalam arti luas dimaknai sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama.⁹⁰

Berdasarkan uraian diatas maka “muatan yang melanggar kesusilaan” dapat disamakan dengan konten yang bermuatan

⁸⁹ Rahel Octora, 2019, Problematika Pengaturan *Cyberstalking* (Penguntitan Di Dunia Maya) Dengan Menggunakan *Anonymous Account* Pada Sosial Media. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11(1), 77-96, hlm, 78.

⁹⁰ Lihat SKB pada Pasal 27 ayat (1) poin (a).

pornografi yang melanggar nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Merujuk pada uraian diatas, maka tindak pidana pemerasan seksual melalui media elektronik selanjutnya disebut dengan sekstorsi penulis kualifikasikan ke dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terdapat dalam Pasal 14 karena dalam pasal tersebut diatur terkait tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Karena sekstorsi memiliki ciri khasnya yaitu pelaku melakukan pemerasan sekaligus ancaman penyebaran konten yang bermuatan pornografi milik korban dan dalam melancarkan aksinya pelaku menggunakan bantuan fasilitas teknologi atau media elektronik.

Berdasarkan analisis penulis, maka penulis dapat mengkualifikasikan Pasal 14 UU RI TPKS tersebut ke dalam delik formil. Karena pasal tersebut hanya menguraikan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Pasal tersebut tidak menjelaskan unsur akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya perbuatan yang dilarang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa delik formil sudah dianggap selesai jika perbuatan yang dilarang telah dilakukan, tidak peduli apakah perbuatan tersebut menimbulkan akibat karena tanpa akibat yang ditimbulkan perbuatan tersebut sudah dilarang dan jelas dapat dipidana. Selain itu, jika melihat Pasal 14

ayat (3) UU RI TPKS dikatakan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik yang terdapat dalam ayat (1) dikategorikan sebagai delik aduan (*klachtdelict*).⁹¹ Adapun yang dimaksud dengan delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena.⁹²

⁹¹ Lihat Pasal 14 ayat (3) UU TPKS : Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.

⁹² Teguh Prasetyo, 2019, Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.61.